



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Arsyad Arrahman bin Rachmani;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 16 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Negara RT. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhamad Arsyad Arrahman bin Rachmani ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., advokat/penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 04 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARSYAD ARRAHMAN Bin RACHMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ARSYAD ARRAHMAN Bin RACHMANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,62 Gram atau netto 0,40 Gram dengan rincian : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,19 gram dipergunakan untuk uji laboratorium di Balai POM Samarinda (telah habis) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,21 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik
- Berita Acara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARSYAD ARRAHMAN Bin RACHMANI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Payo Lontop RT.006 Kelurahan Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Sekitar Pukul 21.00 wita terdakwa menghubungi sdr RIYAN (daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "ADA KAH PAKETAN Rp. 500,000,- (lima ratus ribu) 2 (dua) PAKET" kemudian sdr "RIYAN menjawab "IYA ADA KESINI AJA KAMU KE PELABUHAN FERY PENAJAM. Kemudian terdakwa langsung ke pelabuhan Fery penajam, sesampainya di pelabuhan fery Penajam terdakwa langsung menemui sdr RIYAN dan menyerahkan uang senilai Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr RIYAN menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu terdakwa, setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Payo Lontop RT.006 Kelurahan Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Sdr. ALAN (Daftar Pencarian Orang), namun sekitar jam 23.00 pada saat terdakwa menunggu Sdr. ALAN tiba-tiba datang saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan saksi M. CHAERUL NIZAM (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hokum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 144/11082.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Muhamad Arsyad Arrahman Bin Rachmani, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,62 gram bruto atau 0,40 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 0,19 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balaji Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.08.20.0213 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 213LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARSYAD ARRAHMAN Bin RACHMANI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Payo Lontop RT.006 Kelurahan Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. ALAN (Daftar Pencarian Orang) tiba-tiba datang saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan saksi M. CHAERUL NIZAM (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 144/11082.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Muhamad Arsyad Arrahman Bin Rachmani, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,62 gram bruto atau 0,40 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 0,19 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balaji Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.08.20.0213 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 213LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota anggota Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi M. Chaerul Nizam telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Payo Lontop RT 006 Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Riyan dengan harga Rp1.000,000.00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. Chaerul Nizam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota anggota Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Hakim Pratama telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Payo Lontop RT 006 Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Riyan dengan harga Rp1.000,000.00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan daerah Jalan Payo Lontop RT 006 Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Riyan dengan harga Rp1.000,000.00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Sdr. Alan dan rencananya akan dikonsumsi sabu tersebut bersama Sdr. Alan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,62 Gram atau netto 0,40 Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 144/11082.01/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sardiansyah, selaku Pemimpin Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,40 gram dengan keterangan berat plastik 0,11 gram, disisihkan 1 paket dengan berat bruto 0,30 gram atau netto 0,19 gram untuk Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0213 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak bersisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2020 ditandatangani oleh Heri Purwanto, S.H. selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto beserta bungkus plastiknya 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan daerah Jalan Payo Lontop RT 006 Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong baju kaos lengan panjang warna merah yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Riyan dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Bahrin bin Arsyad Tindri, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh uraian perbuatan dalam unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu uraian perbuatan telah terbukti maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0213 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa telah menerima dan menguasai Metamfetamina yang diperoleh dari Sdr. Riyan yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan daerah Jalan Payo Lontop RT 006 Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menerima paket metamfetamina dari Sdr. Riyan, dengan demikian Terdakwa telah menyimpan atau menguasai metamfetamina;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur ketiga di atas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina yang diperoleh dari Sdr. Riyan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau pun menyimpan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina tersebut atau pun terafiliasi dengan salah satu pihak yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dirampas, terhadap barang bukti tersebut 1 (satu) paket telah habis untuk dilakukan pengujian identifikasi metamfetamin sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0213 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, dan 1 (satu) paket sisanya telah dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2020 ditandatangani oleh Heri Purwanto, S.H. selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto beserta bungkus plastiknya 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat neto 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk dimusnahkan, sehingga cukup disebutkan dokumen berupa berita acara tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arsyad Arrahman bin Rachmani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,62 Gram atau netto 0,40 Gram dengan rincian : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,19 gram dipergunakan untuk uji laboratorium di Balai POM Samarinda (telah habis) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,21 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;

Berita Acara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., Jerry Thomas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Arif Subekti, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Jerry Thomas, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)